



GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 87 Tahun 2017

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN
CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)
PADA BANGUNAN GEDUNG DAN RUANG PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan akses pemantauan lokasi dan perlindungan masyarakat sekitar bangunan gedung dan ruang publik, diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diwujudkan dengan penyediaan Closed Circuit Television (CCTV) untuk memantau situasi dan kondisi disekitar bangunan gedung dan ruang publik yang terintegrasikan dengan sistem informasi Pemerintah Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) pada Bangunan Gedung dan Ruang Publik;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA BANGUNAN GEDUNG DAN RUANG PUBLIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah yang adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Partisipatif adalah keterlibatan atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
7. Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa system kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasi.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air

milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.

10. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
11. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
12. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah spesifik code alamat yang dapat dijadikan penanda untuk diakses melalui jaringan internet.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan / atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mewajibkan pemilik/pengelola Bangunan Gedung dan ruang publik milik pemerintah Daerah dan Swasta untuk menyediakan dan memasang CCTV pada Bangunan Gedung dan ruang publik serta pedoman bagi pemilik/pengelola Bangunan Gedung dan ruang publik dalam penyediaan, pemasangan dan pengoperasian serta perawatan CCTV.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. Mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di ruang publik dan sekitar area bangunan gedung; dan
- b. Mengintegrasikan sistem keamanan CCTV Bangunan Gedung dan ruang publik milik Pemerintah Daerah dengan sistem informasi pada Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di ruang publik sekitar area bangunan gedung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi aspek teknis sebagai berikut:

- a. bangunan gedung;
- b. ruang Publik;
- c. aspek teknis penyediaan perangkat;

- d. aspek teknis pemasangan perangkat;
- e. aspek teknis pengoperasian perangkat;
- f. aspek teknis perawatan perangkat; dan
- g. monitoring dan evaluasi;

BAB IV

BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

- (1) Bangunan gedung meliputi :
 - a. bangunan gedung dengan fungsi kegiatan perkantoran, yakni bangunan gedung yang berfungsi untuk kegiatan perkantoran;
 - b. bangunan gedung dengan fungsi kegiatan usaha yakni bangunan gedung untuk perdagangan, pergudangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan;
 - c. bangunan gedung dengan fungsi kegiatan keagamaan, meliputi masjid, gereja, pura, wihara dan klenteng;
 - d. bangunan gedung dengan fungsi kegiatan sosial dan budaya, yakni bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum;
 - e. bangunan gedung dengan fungsi kegiatan khusus, meliputi bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan, reaktor nuklir, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - f. bangunan gedung dengan fungsi hunian/tempat tinggal yakni bangunan untuk rumah tempat tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, rumah kost dan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan gedung milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d dan e milik Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistim Informasi Pemerintah Provinsi Riau.
- (4) Untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada huruf f, bersifat sukarela dan partisipatif bagi pemilik/pengelola dalam menyediakan dan memasang CCTV pada bangunan masing-masing.

BAB V

RUANG PUBLIK

Pasal 6

- (1) Ruang Publik adalah ruang yang digunakan manusia yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga atau masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik dari Pemerintah daerah demi keberlangsungan aktivitas meliputi :
 - a. Jalan;

- b. Pedestrian atau jalur pejalan kaki;
 - c. Taman;
 - d. Plaza/Pusat Keramaian;
 - e. Fasilitas transportasi umum (Halte);
 - f. Museum; dan
 - g. Perpustakaan.
- (2) Ruang Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang publik milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.

BAB VI

ASPEK TEKNIS

Bagian Kesatu

Aspek Teknis Penyediaan Perangkat

Pasal 7

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan ruang publik wajib memasang CCTV pada bangunan gedung dan ruang publik dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.
- (2) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan ruang publik milik Pemerintah Daerah yang menyediakan perangkat CCTV wajib memperhatikan aspek keamanan dan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan ruang publik milik swasta yang menyediakan perangkat CCTV, pemasangannya memperhatikan aspek keamanan.
- (4) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. penyediaan ruang pada bagian bangunan gedung untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik;
 - b. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua) perangkat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar internasional; dan
 - c. penyediaan CCTV milik Pemerintah Daerah memiliki sistem perekaman yang terintegrasi ke sistem jaringan pada Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua

Aspek Teknis Pemasangan Perangkat

Pasal 8

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan ruang publik wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.
- (2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemasangan dan penempatan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik, berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian setempat;

- b. pemasangan CCTV milik Pemerintah Daerah harus memiliki atau berbasis IP dan dapat dihubungkan dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- c. pemasangan CCTV milik Swasta harus memiliki atau berbasis IP sesuai standar dan dapat menyimpan rekaman paling kurang 15 (lima belas) hari.
- d. pemasangan CCTV milik Pemerintah Daerah harus disertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah pada Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga

Aspek Teknis Pengoperasian Perangkat

Pasal 9

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pengoperasian perangkat.
- (2) Teknis pengoperasian perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengoperasian perangkat milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh bagian umum pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - b. perekaman CCTV dapat menyimpan rekaman paling kurang 15 hari.

Bagian Keempat

Aspek Teknis Perawatan Perangkat

Pasal 10

Perawatan perangkat CCTV pada bangunan Gedung Perkantoran dilaksanakan oleh pengelola secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV pada bangunan gedung dan ruang publik, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika bersama dengan Instansi terkait.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Selain monitoring dan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas

kewajiban pemasangan CCTV di bangunan gedung dan ruang publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan ke Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk memudahkan monitoring penyediaan dan pemasangan CCTV pada gedung dan ruang publik yang ada diwilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota agar menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bangunan gedung dan Ruang Publik yang telah memiliki/memasang CCTV, sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. AHMAD HMAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 91